

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai praktek akad muzara'ah yang terjadi di masyarakat Desa Tejamari dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik akad kerja sama muzara'ah di Desa Tejamari lebih dikenal dengan istilah *nyambut sawah*, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dengan kesepakatan hasil panen di bagi dua. Dalam praktiknya terdapat 6 sistem kerja sama yang berbeda, hal yang membedakan dari keenam sistem kerja sama tersebut adalah terkait penyediaan benih tanaman dan pupuk yang bisa berasal dari pemilik lahan atau petani penggarap atau bisa juga berasal dari keduanya. Bagi hasil yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat dikenal dengan sistem *paro*. Pembagian hasil panen dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan rata-rata kesepakatan bagi hasil dibagi dua atau dibagi separo untuk kedua belah pihak. Bagi hasil dilakukan ketika hasil panen sudah dikurangi untuk biaya benih, pupuk dan biaya *ngeprik padi*.

2. Akad *muzara'ah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tejamari dalam Hukum Islam dianggap sah dan diperbolehkan, karena telah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Namun, dalam hal bagi hasilnya ada yang kurang sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, karena bagi hasil ada yang bersifat haram dan mengandung unsur riba.

B. Saran

Setelah penyusunan skripsi ini selesai, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai masukan yang dapat bermanfaat, sebagai berikut:

1. Hendaknya akad perjanjian *muzara'ah* yang dilakukan secara lisan diubah dengan menggunakan akad perjanjian yang dilakukan secara tulisan, agar bisa dijadikan bukti jika suatu saat terjadi perselisihan.
2. Dalam pembagian hasil, hendaknya didasarkan pada teori *muzara'ah*, harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.